



SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Nomor: 299/BAP-LPPM/I/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Setyo Eko Atmojo M.Pd

Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas PGRI Yogyakarta,
bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat : Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Berdasarkan surat edaran pengumuman penerima dana hibah Penelitian Dosen Pemula tahun anggaran 2024-2025 No: 0102/LPPM-UPY/XI/2024, memberikan tugas kepada :

Nama	NIS	Jabatan TIM
Hadiono, M.Or.	199211142022061001	Ketua
Danang Widyawarman, M.Sc	198703312019071007	Anggota
Denaz Karuma Hijriansyah, S.Pd., M.Or.	199705272024081004	Anggota

Anggota Internal Mahasiswa

Nama	NPM	Jabatan
Nuril Huda	22111600028	Anggota

Anggota Eksternal

Nama	Universitas	Jabatan
dr. Brilian Wulansari	RS PKU Muhammadiyah Gamping	Anggota

Untuk melaksanakan penelitian **yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Anggaran 2024-2025** dengan Judul :

"Rancang Bangun Alat Pengukuran VO2Max Sebagai Indikator Untuk Melihat Tingkat Kesehatan dan Kebugaran Atlet"

Ketentuan Penugasan

1. Dukungan dana penelitian tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 10000000**. Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Jika peneliti tidak menggunakan dana untuk honorarium dalam anggaran penelitian maka peneliti tidak dikenakan pajak (PPn, PPh 23, PPh 21).
3. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan ketentuan yang



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

berlaku yaitu:

- a. Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar 50%.
 - b. Peneliti berkewajiban menyerahkan bukti Accepted pada jurnal internasional bereputasi Jurnal Internasional Bereputasi Minimal Scopus Q4 atau Sinta 1, selambat-lambatnya pada 31-07-2025.
 - c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan.
4. Kewajiban Peneliti :
- a. Peneliti wajib mengunggah laporan akhir dan luaran secara online pada laman aplikasi SIAP LPPM selambat-lambatnya 31-07-2025.
 - b. Peneliti wajib menuliskan bahwa penelitian ini dibiayai oleh Dana Bantuan Dari Universitas PGRI Yogyakarta Melalui Anggaran LPPM Tahun 2024-2025 pada laporan dan artikel hasil penelitian
 - c. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam panduan penelitian LPPM Universitas PGRI Yogyakarta edisi 2024-2025.
 - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
 - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian sesuai skema penelitian masing masing dan mengupload bukti luaran pada laman aplikasi SIAP LPPM
 - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan LPPM UPY sebagai pemberi dana.
 - g. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Penugasan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM UPY.
5. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan schedule penelitian yang terdapat pada proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan oleh LPPM UPY.
6. Jangka waktu penelitian ini berakhir pada tanggal 25-08-2025.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 10/00 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

penelitian oleh LPPM Universitas PGRI Yogyakarta serta tidak diperkenankan mengajukan proposal hibah internal pada tahun anggaran selanjutnya.

8. Apabila dikemudian hari peneliti mendapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
9. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etika kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas PGRI Yogyakarta.

Yogyakarta, 06-01-2025

Pemberi Tugas



Dr. Setyo Eko Atmojo M.Pd

NIS. 198612272012011001

Penerima Tugas:

Hadiono, M.Or.

Danang Widyawarman, M.Sc

Denaz Karuma Hijriansyah, S.Pd., M.Or.

Nuril Huda

dr. Brilian Wulansari

Tembusan Yth

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi

Di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta